

Drs. H. Hasanuddin Hambali

TALFIQ

Menurut Pandangan Para Ulama

I. Pengertian Talfiq

Talfiq adalah berkaitan erat dengan taklid. Taklid didiartikan dengan: "Menerima pendapat orang (ulama) dengan tiak mengetahui alasan (dalil)nya" (Wahbah al-Zuhaili, 1986: 1120). Menurut al-Amidi yang dikemukakan oleh Asywadi Syukur (1982: 24-25) bahwa yang dimaksud dengan taklid adalah mengamalkan (melaksanakan) pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang memaksakannya untuk menerima pendapat itu.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, maka taklid itu berbeda dengan ittiba' karena ittiba' adalah mengikuti pendapat orang (ulama) lain dengan cara mengikuti metoda yang ditempuh oleh orang yang diikutinya (Wahbah al-Zuhaili, 1986: II: 1121).

Talfiq secara bahasa berasal dari *لفق - يلفق - لفاق* yang diartikan dengan merapatkan dua tepi lalu dijahitkan (Mahmud Yunus, 1973:399). Talfiq seterusnya oleh Mahmud Yunus diartikan dengan "menghiasi cerita dengan yang bathil". Sedangkan pengertian talfiq menurut istilah, DR Wahbah al-Zuhaili (1978: 32) menyatakan:

"Talfiq adalah mengumpulkan taklid antara dua orang imam atau lebih di dalam (amal-amal) yang memiliki rukun-rukun atau satuan-satuan yang terikat antara satu dengan yang lainnya".

Hasbi Ashiddiqie (1967: 201) menyatakan:

"Talfiq adalah mengambil beberapa hukum yang berkaitan dengan wasilah-wasilah dan muqaddimah-muqaddimah suatu masalah dari berbagai madzhab dan bermacam-macam pen-

dapat".

Melihat pengertian talfiq di atas, maka dapat dijelaskan bahwa talfiq adalah mengambil macam-macam pendapat madzhab dalam berbagai masalah hukum. Atau berupa gabungan dari berbagai pendapat tertentu dari madzhab-madzhab atau dari mujtahid-mujtahid ummat Islam. Seperti seseorang mengambil pendapat Imam Malik tentang keluar darah itu tidak membatalkan wudhu, lalu ia mengambil pendapat Imam Abu Hanifah bahwa dalam menyapu kepala itu seperempat, dan mengambil pendapat Imam Syafii, bahwa berwudhu harus tartib.

Talfiq itu bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu:

1. Memilih pendapat-pendapat karena bertujuan untuk menghindari kesulitan dengan sebab munculnya berbagai madzhab di kalangan ummat Islam sekalipun di dalam madzhab itu terdapat kekeliruan.

2. Talfiq dapat dilakukan karena adanya toleransi dan saling menghargai di antara berbagai madzhab Islamiyah, sehingga tidak ada kultus madzhab dan fanatisme golongan dan aliran.

3. Talfiq adalah sebagai salah satu upaya pengkompromian hukum dengan berdalil kontradiksi. Seringkali didapatkan, bahwa kaidah hukum Islam dari berbagai madzhab itu saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Sebabnya adalah mungkin karena perbedaan situasi sosial dan berbeda kondisi kebudayaannya. Seperti air yang bercampur dengan najis.

II. Macam-macam Talfiq

Hukum Furu' Syari terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1. Hukum Islam yang ditetapkan atas dasar kemudahan dan toleransi. Hukum ini bisa ikhtilaf dengan ikhtilafnya kondisi dan situasi mukallaf.

Hukum seperti ini jika berkaitan dengan ibadah, maka melakukan talfiq karena suatu kebutuhan adalah boleh karena sifatnya adalah bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT terlepas dari kesempitan. Namun walaupun dibolehkan melakukan talfiq, seharusnya tidak berlebihan. Namun jika ibadahnya berbentuk ibadah maliah, maka yang wajib adalah berhati-hati, karena dikhawatirkan tercecernya

hak-hak fuqara.

Seorang muzakki sebaiknya tidak mengambil pendapat yang lemah, atau tidak bertalfiq kepada madzhab yang lebih dekat kepada menghilangkan hak fakir miskin (Wahbah al-Zuhaili, 1986: II: 1151).

2. Hukum yang ditetapkan dalam rangka menjauhkan diri dari dosa dan kehati-hatian.

Pada hukum dalam klasifikasi ini adalah berbagai larangan yang ditetapkannya semata-mata untuk menjaga diri khawatir tergelincir pada perbuatan-perbuatan buruk dan terjauh dari syubhat. Dalam hubungan ini, maka tidak dibenarkan dibukanya pintu toleransi. Talfiq tidak boleh dilakukan kecuali karena sangat dharurat. Hal itu sesuai dengan kaidah "Dharurat itu membolehkan yang dilarang" dan sesuai Hadis Nabi saw:

"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, bersabda Rasul saw: "Apa yang dilarang itu hendaknya kamu jauhi dan apa yang diperintahkan hendaknya kamu tunaikan sesuai dengan kemampuanmu" (H.R. Bukhari Muslim).

3. Hukum-hukum yang sifatnya diarahkan untuk kemasla-

hatan dan kesejahteraan manusia.

Hukum dalam klasifikasi ini adalah hukum mu'amalat, hukuman hudud, ketentuan-ketentuan harta perpuluhan, kharaj, benda tambang dan hukum munakahat. Hukum perkawinan diarahkan untuk tujuan terwujudnya kebahagiaan suami-isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini hendaknya tidak menjadikan talfiq sebagai wasilah mempermainkan ikatan suami isteri dan perceraian dalam kehidupan mereka.

Hukum mu'amalat dan hudud adalah hukum yang ditetapkan untuk memelihara darah manusia dan semacamnya, yaitu hukum yang ditetapkan untuk terpeliharanya kemaslahatan manusia, maka pada hukum-hukum sejenis ini melakukan talfiq adalah hukumnya tidak dibolehkan.

Macam-macam talfiq itu meliputi:

1. Talfiq li tatabu'i al-rukhash

Talfiq ini adalah talfiq yang berupa seseorang mengambil dan mengamalkan hukum dari yang paling mudah dan ringan dari ber-

bagai madzhab, dari masalah-masalah yang muncul, walaupun tidak alasan uzdur ataupun dharurat menurut syara'. Seperti seseorang bertaklid kepada Imam Malik tidak batal wudhu bersentuhan dengan wanita bila tidak ada rasa syahwat. Lalu bermadzhab kepada Syafi'i bahwa tadlik (menggosok badan) itu bukanlah anggota (rukun) wudhu, dan menyapu kepala bertaklid kepada Imam Abu Hanifah (Wahbah al-Zuhaili, 1986: II: 1148-1155).

2. Talfiq yang mengharuskan (mewajibkan) adanya pembatalan keputusan dan ketetapan hakim. Seperti semula bertaklid kepada madzhab sunni yang berpendapat, bahwa thalak itu sah hukumnya dijatuhkan tanpa saksi. Lalu mengambil pendapat Syiah thalak itu sah hukumnya bila dijatuhkan dihadapan saksi-saksi.

3. Talfiq yang mengharuskan rujukan dari amal yang dikerjakan secara taklid. Seperti seseorang yang bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, yaitu nikah tanpa wali, lalu bertaklid kepada Imam Syafi'i, bahwa akibat perkawinan itu tidak bisa jatuh thalak, karena nikahnya tidak dengan wali.

III. Pandangan Para Ulama

Dalam hubungan masalah talfiq ini di kalangan para ulama ada ikhtilaf, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan (haram). Terhadap talfiq *li tatabuli al-rukhash*, ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Pendapat al-Ghazali dan juga yang shahih dari Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan; bahwa *tatabuli al-rukhash* itu dilarang, karena hanya mengikuti kecenderungan hawa nafsu belaka. Sedangkan syara' melarang mengikuti hawa nafsu. Mereka mengemukakan firman Allah SWT surat al-Nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

"... Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul-Nya ..."

Berdasarkan ayat ini, maka tidaklah dibenarkan mengembalikan perselisihan pendapat itu kepada hawa nafsu. Tetapi seharusnya dikembalikan kepada syariah (al-Quran dan Hadis).

2. Menurut pendapat Ibnu Abdi al-Bar dan Ibnu Hazm, bahwa orang-orang awam tidak bo-

leh melakukan *talfiq li tatabuli al-rukhash*, karena akan menyebabkan gugurnya taklif dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan para ulama.

3. Sebahagian ulama Malikiyah seperti Imam al-Qarafi dan kebanyakan ulama Syafi'iyah, serta yang rajih dari Hanafiyah, mereka membolehkan *talfiq li tatabuli al-rukhash*, alasannya karena di dalam syari'ah tidak ada ketentuan yang melarangnya. Manusia sudah selayaknya untuk menempuh dan melalukan berbagai ketentuan dan jalan agama yang lebih ringan dan lebih mudah. Pemikiran itu sejalan dengan Hadis Nabi saw. yaitu:

a. Sabda Nabi saw:

ما خير بين شيئين إلا اختار
أيسرهما

"Apa yang dikemukakan tentang dua pilihan, hendaknya dia memilih yang lebih mudah dari keduanya" (H.R. Bukhari).

b. Hadis Nabi saw:

بعثت بالحنيفية والسمحة

"Aku diutus (membawa) agama yang lurus lagi mudah" (H.R. Ahmad).

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan komentar dari al-Qarafi.

bahwa hukum *talfiq li tatabuli al-rukhash* itu boleh, dengan syarat tidak berturut-turut dalam amal yang termasuk membatalkan. Seperti taklid kepada Imam Malik tentang tidak batal wudhu menyentuh wanita tanpa syahwat, bertaklid kepada Syafi'i tentang tadlik (menggosok badan) itu bukanlah anggota dari wudhu serta tidak adanya kewajiban menyapu seluruh kepala (Wahbah al-Zuhaili, 1986: II: 1155).

Sedangkan pendapat yang dikutip dari Ibnu Abdi al-Bar, bahwa bagi orang awam melakukan *talfiq li tatabuli al-rukhash* itu hukumnya tidak boleh secara ijma'. Izzuddin ibnu Abdi al-Salam berkata, bahwa orang-orang awam hendaknya beramal talfiq atas rukhsah madzhab-madzhab. Ia selanjutnya mengatakan, bahwa yang menentangnya adalah bodoh, karena mengambil berbagai rukhsah itu sangat dicintai Allah. Sesuai dengan prinsip bahwa agama Allah adalah mudah tidak ada yang sulit. Firman Allah SWT dalam surat al-Haj ayat 78:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

"Dia (Allah) itu tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan"

Untuk kepentingan (kebutuhan) masyarakat, seperti dalam pembuatan undang-undang yang sumbernya dari Hukum Islam, maka cara talfiq berupa penggabungan pendapat para fukaha adalah sangat membantu memudahkan badan legislatif. Berupa memilih pendapat-pendapat yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat yang tidak terlepas dari aktualisasi Hukum Islam. Caranya dengan mengambil dan mengikuti salah satu bagian tertentu, atau mungkin seluruhnya yang dipandang lebih sesuai dan lebih maslahat.

Bertalfiq dengan cara melakukakan penggabungan dari berbagai madzhab, di samping mempunyai alasan-alasan seperti sudah dikemukakan oleh berbagai madzhab di atas, juga tindakan ini merupakan fenomena ijtihad. Dan dengan cara ini pula ummat Islam tidak akan menggunakan hukum-hukum produk barat yang secara prinsip berbeda dengan kepercayaan dan akidah ummat Islam.

Praktek talfiq dengan cara penggabungan berbagai pendapat telah dilaksanakan oleh badan pembuat undang-undang di Mesir.

Seperti Undang-undang wasiat, Undang-undang wakaf, Undang-undang waris dan keluarga. Dalam hal ini Faraj al-Shanhur menyatakan sebagai berikut: "Para pembuat undang-undang wakaf tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan madzhab empat atau ketentuan-ketentuan madzhab tertentu. Mereka mengambil dari berbagai madzhab bagi hukum-hukum yang dipandang diperlukan untuk diambil. Ketentuan hukum-hukum itu merupakan campuran dari hukum-hukum (fikh) Islam yang tidak didapatkan pada madzhab tertentu. Hal seperti ini adalah akibat logis dari pilihan dan penggabungan madzhab-madzhab tersebut. Akan tetapi tidak akan didapatkan yang asing sama sekali dalam Hukum Islam. Setiap ketentuan hukum tidak lebih hanya pendapat seorang imam, atau pendapat ummat Islam atau itu hanya berupa yang pernah dikatakan oleh seorang fakih atau berupa susunan pendapat dan pikiran-pikiran dalam kontek Hukum Islam (A. Hanafi, 1984: 179- 180).

Para ahli tarjih dan takhrij telah memperkaya berbagai pendapat itu, dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai pen-

dapat itu. lalu mereka memilih salah satu pendapat itu yang dianggap lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan situasi sosial masyarakat. Dalam praktiknya sesungguhnya, mereka bertalfiq, karena jalan itu lebih sesuai dengan jiwa syariat Islam dan sendi-sendi utama Islam, yaitu berupa terrealisasinya kemaslahatan manusia.

IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Talfiq adalah mengambil atau mengamalkan pendapat-pendapat dengan cara taklid dari berbagai madzhab dalam berbagai masalah, padahal dalam masalah-masalah itu memiliki ketentuan sendiri.
2. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum bertalfiq, sebagian ada yang melarang, tetapi sebagiani mereka ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan bersyarat, tetapi ada pula yang tidak dengan syarat-syarat.
3. Untuk kepentingan manusia seperti dalam pembuatan un-

dang-undang, maka bertalfiq adalah sangat membantu. Bertalfiq seperti ini adalah lebih sesuai situasi sosial, lebih sesuai dengan jiwa syariat, berupa terrealisasinya kemaslahatan manusia.

DAFTAR BACAAN

- Al-Zuhaili, Wahbah DR.
1986 *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikri, Beirut.
- Al-Bazdawi, Fakhru al-Islam
t.t. *Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Kutub Al-'Araby, Mesir.
- Al-Mahalli, Jalaluddin
t.t. *Syarhu 'ala Jam'i al-Jawami*, Isa Al-Babi Al-Halabi, Mesir.
- Al-Sayuthi, Jalaluddin
t.t. *Al-Jamil Al-Shaghir*. Dar Al-Fikri, Beirut.
- Al-Amidi, Saifuddin Ali bin Ali
1981 *Al-Ahkam fi Ushul Al-Ahkam*, Dar Al-Fikri, Beirut.
- Hasbi Assiddiqi
1991 *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab suci, Depag R.I.
- 1974 *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad, M.A.
1984 *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Syukur, Aswadi
1982 *Perbandingan Madzhab*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.